



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hadhanah antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Truk, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Kuasa Hukum** advokat pada Kantor Hukum "**Kantor Hukum**" berkantor di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Kepeneritaan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 148/SK/6/2020 tanggal 16 Juni 2020, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hal. 1 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Utj, tanggal 16 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 368/14/X/2013, tertanggal 08 Oktober 2013;
2. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 10 November 2014;
3. Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 38/Pdt.G/2019/PA.Utj. tertanggal 13 Maret 2019, dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 96/AC/2019/PA.Utj. tanggal 13 Maret 2019;
4. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama Anak, lahir pada tanggal 10 November 2014 diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Mei 2019 orang tua Penggugat datang ke rumah kediaman Tergugat yaitu di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di dengan tujuan menjenguk anak Penggugat dan Tergugat, lalu pada saat itu Tergugat menitipkan anak Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat untuk diasuh, karena Tergugat ingin bekerja di Ujung Tanjung. Kemudian orang tua Penggugat membawa pulang anak tersebut lalu diantarkannya ke rumah Penggugat, hingga saat ini anak tersebut diasuh Penggugat;
6. Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Tergugat dalam satu bulan hanya satu kali menjenguk anak tersebut;
7. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik dan merasa nyaman tinggal bersama Penggugat, bahkan saat ini anak tersebut sudah bersekolah

Hal. 2 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Taman Kanak-Kanak (TK) Raudhatul Athfal Askari Islamic School yang berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi meskipun ibu adalah orang yang lebih berhak untuk mengasuh anak namun tidak menutup kemungkinan hak asuh anak juga ditetapkan kepada ayah;
9. Bahwa jika berpedoman kepada syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah AlAkhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli AlFazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang berbunyi:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختلف منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat *hadanah* itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salahsatu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadanahnya* itu. dan oleh karena Penggugat bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, maka pada diri Penggugat telah terpenuhi syarat-syarat *hadanah* yang dijelaskan di dalam kitab Kifayah AlAkhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli AlFazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196;

10. Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai sopir truk pengangkut buah kelapa sawit dengan penghasilan berkisar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan, sehingga jika dinilai dari segi financial, Penggugat mampu dan sanggup untuk memelihara dan membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat baik dalam hal biaya hidup anak maupun biaya pendidikan dan kesehatannya;
11. Bahwa Penggugat adalah seorang ayah yang berbadan sehat dan tidak memiliki penyakit yang membahayakan bagi pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga berkelakuan baik, tidak

Hal. 3 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan tindakan pidana ataupun kekerasan lain dalam rumah tangga;

12. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 10 November 2014, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (pemegang hak *hadhanah*) demi kemaslahatan, kenyamanan batin, kebaikan masa depan anak serta untuk mengedepankan prinsip terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*);
13. Bahwa oleh karena sewaktu-watu Tergugat dapat melihat, menjenguk dan membawa anak tersebut, maka apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak bernama Anak, lahir pada tanggal 10 November 2014, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
14. Bahwa gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) ini Penggugat ajukan karena Penggugat takut dengan perkembangan fisik, mental, maupun moral anak Penggugat dan Tergugat jika diasuh oleh Tergugat, karena Penggugat menilai Tergugat tidak bertanggung jawab mengurus anak Penggugat dan Tergugat, hal itu diketahui Penggugat ketika Penggugat masih tinggal serumah dengan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang sewajarnya sebagai seorang ibu kandung terhadap anaknya, contohnya ketika anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak mau memberikan ASI kepada anak Penggugat dan Tergugat selama satu minggu, dan ketika anak Penggugat dan Tergugat buang air kecil (pipis) Tergugat sering membiarkannya dan tidak menggantikan popok anak Penggugat dan Tergugat, dan ditambah lagi saat ini Tergugat sudah menikah dengan seorang laki-laki Muallaf pada bulan April 2020, sehingga Penggugat khawatir kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan masa depan anak Penggugat dan Tergugat jika dikemudian hari suami Tergugat kembali ke agama asalnya, dan sebagai seorang istri besar kemungkinan Tergugat akan mematuhi perintah seorang suami. sehingga Penggugat juga khawatir dari segi pendidikan anak

Hal. 4 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat karena pengorbanan ayah tiri dalam memperjuangkan masa depan anak tidak sebesar perjuangan ayah kandung terhadap anaknya, ketika Tergugat mempunyai anak dari perkawinan Tergugat yang pada saat ini tentu pengorbanan suami Tergugat lebih mengutamakan anak kandungnya dari pada anak Penggugat dan Tergugat yang bukan merupakan darah dagingnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, lahir pada tanggal 10 November 2014, berada di bawah hak *hadhanah* Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, lahir pada tanggal 10 November 2014, kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah hadir di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Kepeniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 148/SK/6/2020 tanggal 16 Juni 2020, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili Penggugat;

Hal. 5 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majelis hakim yang bernama **Putra Irwansyah, S.Sy, M.H.**, dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2019, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana termuat dalam laporan mediator yang ditanda-tangani kedua pihak tertanggal 04 April 2019;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Juli 2020 di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Pengugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Oktober 2013 Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 368/14/X/2013 dan dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Laki-Laki yang lahir Dirumah Sakit Umum Pratomo Bagansiapiapi pada tanggal 10 November 2014.
3. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada gugatan point - 3 (tiga) yang menerangkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus perceraian berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 38/pdt.g/2019/PA.Utj tertanggal 13 Maret 2019, **FAKTA SEBENARNYA** bahwa Tergugat tidak mengetahui adanya surat relaas panggilan sidang cerai, baik orang tua Tergugat maupun pihak desa yang memberitahukan ke Tergugat. hal ini diketahui setelah orang tua perempuan Penggugat pada bulan Maret 2019 datang kerumah orang tua Tergugat sambil membawa Poto Copy surat cerai dari Penggugat.berarti ada pengelabuan alamat saat gugatan cerai yang dilakukan oleh Penggugat pada saat itu.

Hal. 6 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan Dalil- dalil Penggugat pada gugatan point – 5 (lima) yang mendalilkan bahwa pada bulan Mei Tahun 2019 orang tua Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat dengan tujuan menjenguk anak Penggugat dan Tergugat untuk diasuh, karena Tergugat ingin bekerja diujung tanjung. Kemudian orang tua Penggugat membawa pulang anak tersebut lalu diantarkan kerumah Penggugat, **FAKTA SEBENARNYA** adalah bahwa saat itu Tergugat bersama orang tuanya didatangi orang tua Penggugat pada bulan Juni 2019 untuk Musyawarah agar cucunya bernama Anak disekolahkan Paud oleh orang tua Penggugat, walaupun ada persetujuan namun hanya untuk sekolah paud saja sedangkan untuk Sekolah Dasar (SD) itu disekolahkan oleh Tergugat. Terkait mencari kerja diujung tanjung pasalnya Penggugat tidak pernah menafkahi anaknya selama 6 (enam) bulan pasca meninggalkan Tergugat.
5. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan Dalil- dalil Penggugat pada gugatan point 10 (sepuluh) bahwa Penggugat berpenghasilan berkisaran Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) perbulan dari segi financial Penggugat mampu membiayai kebutuhan hidup anak maupun biaya pendidikan, **FAKTA SEBENARNYA** adalah semasa Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga bersama Penggugat yang bekerja sebagai sopir truck , biaya hidup per minggunya hanya diberi uang belanja sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) itupun termasuk uang jajan anak dan uang rokok Penggugat. Walaupun seperti itu sebagai istri (Tergugat) masih memahami dengan keadaan uang belanja yang diberikan Penggugat. Jadi merasa diragukan dalam hal ini jika anak Tergugat dalam penguasaan Penggugat. Apalagi Penggugat beristri lagi dengan seorang janda. belum tentu perlakuan ibu tiri nya bisa memahami anak Tergugat, jika diberi uang belanja yang sama dengan terdahulunya (Tergugat).
6. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan Dalil- dalil Penggugat pada gugatan point 11 (sebelas) bahwa Penggugat berkelakuan baik,tidak pernah melakukan tindakan pidana atau kekerasan lain dalam rumah tangga, **FAKTA SEBENARNYA** Penggugat sudah pemutar balikkan fakta dan

Hal. 7 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karangan Penggugat dalam kebohongan yang sepihak dan hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri. Padahal Penggugat sering marah dengan bahasa kasar dan pernah memukul Tergugat jika ada masalah kecil pada saat tinggal di rumah orang tua Penggugat, begitu pula saat anak tidak mau mandi, Penggugat dengan nada marah ke Tergugat sambil melepar batu batako hingga mengenai kaki kanan Tergugat untuk menyuruh anaknya mandi. Selanjutnya pada saat tinggal di rumah toke sawit yang bernama Budi pada bulan Juli 2018 yang beralamat didusun pendekar bahan RT 023 RW 09 Kepenghuluan Pematang Ibul itu berdekatan dengan rumah Kliman, saat itu anak Tergugat dan Penggugat bermain menghidupkan mercon didalam rumah, tiba-tiba anak diseret dan ditendang oleh Penggugat sampai menangis.

7. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan Dalil- dalil Penggugat pada gugatan point 12 (dua belas) bahwa Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak dibawah pengasuhan dan memelihara Penggugat demi kenyamanan bathin dan mengedepankan prinsip anak. **FAKTA SEBENARNYA** adalah Penggugat belum mampu untuk menjaga anak Tergugat dan Penggugat karena saat ini Penggugat belum memiliki rumah sendiri dan masih menumpang kepada orang tua Penggugat. Bagaimana mau memelihara anak demi kenyamanan bathinnya kalau masih menumpang hidup di rumah orang tua penggugat.
8. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan Dalil- dalil Penggugat pada gugatan point 14 (empat belas) terkait ketika anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak mau memberikan ASI kepada anak dan sering membiarkan anak buang air kecil tidak menggantikan popoknya. **FAKTA SEBENARNYA** adalah disaat lahiran anak pasca operasi di rumah Sakit Umum Pratomo Bagansiapiapi, 10 November 2014, dihari pertama sang anak masih dalam perawatan medis, sehingga belum bisa diberi ASI. Setelah 4 (empat) hari di rumah sakit, Tergugat langsung pulang bersama Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, selanjutnya berjarak 3 (tiga) hari, pada tanggal 17 November 2014 di rumah orang tua Penggugat, tiba-tiba Penggugat ribut terkait orang tua Tergugat tidak bisa membantu dana

Hal. 8 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi melahirkan. Saat itu juga Tergugat diusir dan dicaci dengan omongan kasar dari Penggugat. Selain itu pakaian Tergugat dibuang keluar rumah oleh Penggugat yang pada kejadian tersebut dilihat orang tua Tergugat ketika datang untuk melihat cucunya. Akhirnya Tergugat diajak orang tua Tergugat pulang kerumahnya di Pendekar Bahan Kepenghuluan Pematang Ibul, tetapi anak Tergugat dan Penggugat tidak boleh dibawa Tergugat, sehingga Tergugat tidak bisa memberi ASI selama satu minggu.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 14 (empat belas) Tergugat sudah menikah dengan seorang laki-laki Muallaf pada bulan April 2020 sehingga Penggugat dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap perkembangan masa depan anak Penggugat dan Tergugat jika dikemudian hari suami Tergugat kembali keagama asalnya. **FAKTA SEBENARNYA** bahwa suami baru Tergugat beragama Islam dari kecil sampai sekarang. Itu hanya bahasa pengelabuan penggugat untuk mendapatkan anak tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan terhadap HADHANAH anak yang diperoleh selama pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat diserahkan kepada Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat diatas, Penggugat mengajukan replik dan tanggapannya secara tertulis tertanggal 28 Juli 2020 di persidangan yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 9 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan dupliknya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak mengajukan duplik maka Tergugat dianggap tetap bertahan pada jawabannya semula, dan berdasarkan petitum angka 3 (tiga) dalam jawaban Tergugat, menyatakan bahwa Tergugat meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ini secara tersirat merupakan sebagai rekonvesi dari Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1407-LT-05102018-0037, atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 5 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor Akta 96/AC/2019/PA.Utj bertanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Raudhatul Athfal Nomor 002/Ra.04.07.004/06/2020 bertanggal 20 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah RA Askari Islamic School, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kwitansi pembayaran Gaji sebagai yunus atas nama Yunus per bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 01/MI-AN/06/2020 bertanggal 27 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah An-Nasihah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

Hal. 10 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kwitansi bertanggal 1 Februari 2019 dan tanggal 8 Februari 2019 atas nama . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **Saksi P1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Maret 2019;
 - Bahwa setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa selama anak ikut dengan Tergugat, Penggugat tetap memberikan nafkah untuk anaknya;
 - Bahwa setelah 3 (tiga) bulan saksi pergi berkunjung ke rumah Tergugat untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik;
 - Bahwa kemudian saat bertemu Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat dititipkan kepada saksi untuk diasuh oleh Penggugat, alasannya Tergugat ingin bekerja di Ujung Tanjung;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kemudian diasuh oleh Penggugat selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah disekolahkan di Taman Kanak-Kanak Raudhatul Athfal di , Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
 - Bahwa pada bulan April 2020 Tergugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat ketika sedang bermain layangan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak saat itu anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Hal. 11 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat, saksi dan Penggugat pernah datang untuk menjenguk anak sebanyak 5 (lima kali);
- Bahwa selama 5 (lima) kali menjenguk tersebut, saksi dan Penggugat hanya 2 (kali bertemu), pernah sekali ketika berkunjung dan tidak bertemu tersebut saksi bertanya kepada orang tua Tergugat dan dikatakan bahwa Tergugat dan anaknya ikut dengan suami barunya bekerja;
- Bahwa selama berkunjung tersebut Penggugat meminta supaya anaknya ikut dengan Penggugat, namun tidak diijinkan Tergugat alasannya supaya diurus terlebih dahulu di Pengadilan;
- Bahwa ketika berkunjung anak dalam keadaan sehat dan baik, dan saat Penggugat pulang dari rumah Tergugat, ekspresi anak biasa saja tidak menangis ingin ikut anaknya;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi tapi saksi tidak mengenal suaminya;
- Bahwa Penggugat juga telah menikah lagi dengan sukesih seorang janda dan memiliki anak berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir truck sawit dari jam 06:00 pagi s/d 10:00, kemudian pulang dan dilanjutkan pada jam 14:00 siang sampai jam 19:00;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat bekerja, anaknya diasuh oleh ibu sambungnya;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput anaknya untuk acara wisuda sekolah TK anaknya tersebut, namun ketika acara wisuda tersebut masih berlangsung, anak dijemput oleh Tergugat sampai menangis;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ketika belum berceraai;
- Bahwa waktu masih bersama Tergugat sangat baik dalam mengasuh anaknya apabila uang belanja banyak dikasih Penggugat, namun abila kurang Tergugat kerap marah apabila anaknya nakal;

Hal. 12 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga pernah marah kepada anaknya, namun tidak sampai mukul;
- Bahwa Penggugat pernah tidak memberikan ASI kepada anaknya setelah melahirkan;

2. **Saksi P2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri yang kemudian bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa sekarang anak ikut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi pernah ikut menjenguk anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 5 (lima) kali, dan hanya 2 (dua) kali bertemu terakhir tanggal 31 Juli 2020 dan saat itu Penggugat memberikan uang sebesar Rp 200.000;
- Bahwa Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk membawa Tergugat dengan alasan supaya masalah hak asuh ini diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai penderes karet, membawa mobil truck tetapi penghasilannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa ketika Penggugat kerja anaknya dititipkan kepada ibu sambungnya;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan perempuan dan mempunyai satu anak;
- Bahwa Penggugat telah mendaftarkan anak ke Madrasah Ibtidaiyah;

3. **Saksi P3**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri yang kemudian bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa sekarang anak ikut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa anak tersebut pernah juga ikut bersama Penggugat tetapi saksi tidak tahu berapa lama;
- Bahwa selama anak ikut Penggugat, Tergugat pernah jenguk anaknya dan ikut menginap di rumah Tergugat kemudian diantarkan lagi kepada Penggugat;
- Bahwa sewaktu acara wisuda sekolah TK anak, Tergugat ajak pulang paksa anaknya padahal acara belum selesai;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi, tapi tidak tahu dengan siapa;
- Bahwa Penggugat telah mendaftarkan anaknya di Madrasah Ibtidaiyah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat Konvensi mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi T1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah mantan suami Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap anaknya, hanya biasa dipanggil Arif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui umur anak Penggugat dan Tergugat, hanya sekrang anak tersebut sekolah TK;
- Bahwa setelah bercerai anak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang lelaki yang bekerja sebagai sopir truck dan saksi tidak mengetahui penghasilan suami baru Tergugat;

Hal. 14 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal bersama Tergugat anaknya terlihat baik dan sehat;
- Bahwa Tergugat telah menyekolahkan anaknya di Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama sekolahnya;
- Bahwa Tergugat saat ini tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan bibinya pernah datang ke rumah saksi untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat 5 (lima) kali;
- Bahwa Penggugat pernah menitipkan amplop berisi uang untuk belanja anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat maupun Tergugat memarahi atau memukul anak Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi T2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pekerja Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mertua Tergugat yakni ayah kandung dari suami baru Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa agama anaknya yang menjadi suami Tergugat itu adalah Islam sejak kecil;
- Bahwa suami baru Tergugat bekerja sebagai supir truck, namun tidak tahu penghasilannya berapa;
- Bahwa Tergugat belum mempunyai anak dari pernikahan yang sekarang dengan anak saksi tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja hanya mengurus rumah;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan alat buktinya, dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, bersamaan dengan pengajuan jawabannya, Tergugat mengajukan tuntutan balik (gugatan rekonvensi);

Hal. 15 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj



Bahwa, dalam bagian rekonvensi ini, Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, dalam rekonvensinya sebagai mana tercantum dalam jawaban Konvensi petitum poin 3 (tiga), Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 10 November 2014 di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Bahwa, untuk menguatkan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis akan tetapi Penggugat Rekonvensi menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah dituangkan pada bagian Konvensi;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ini, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan kesimpulannya dikarenakan tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan oleh Pasal 49 UU No.7 tahun 1989, yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No.50 Tahun 2009 antara lain adalah mengadili tentang sengketa perkawinan bagi yang beragama islam, dimana sengketa perkawinan tersebut terbagi kepada 22 item yang salah satunya adalah gugatan hadhanah/penguasaan anak yang tercantum pada item 11 (sebelas), maka dengan demikian perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 16 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama yang berwenang mengadili gugatan hadhanah adalah Pengadilan Agama yang mempunyai wilayah yurisdiksi meliputi tempat anak yang dimintakan hadhanahnya berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat serta pengakuan Tergugat di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat kini berada di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, daerah mana termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi dan atau diwakili Kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tapi tidak berhasil, bahkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian, baik melalui Majelis Hakim maupun Mediator, dengan Mediator, Sdr. **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 10 November 2014;
3. Bahwa Perkawinan tersebut telah berakhir;

Hal. 17 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama Anak, lahir pada tanggal 10 November 2014 diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Mei 2019 orang tua Penggugat datang ke rumah kediaman Tergugat yaitu di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di , dengan tujuan menjenguk anak Penggugat dan Tergugat, lalu pada saat itu Tergugat menitipkan anak Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat untuk diasuh, karena Tergugat ingin bekerja di Ujung Tanjung. Kemudian orang tua Penggugat membawa pulang anak tersebut lalu diantarkannya ke rumah Penggugat, hingga saat ini anak tersebut diasuh Penggugat;
6. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik dan merasa nyaman tinggal bersama Penggugat, bahkan saat ini anak tersebut sudah bersekolah di Taman Kanak-Kanak (TK) Raudhatul Athfal Askari Islamic School yang berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat;
7. Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Tergugat dalam satu bulan hanya satu kali menjenguk anak tersebut;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi meskipun ibu adalah orang yang lebih berhak untuk mengasuh anak namun tidak menutup kemungkinan hak asuh anak juga ditetapkan kepada ayah;
9. Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai sopir truk pengangkut buah kelapa sawit dengan penghasilan berkisar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan, sehingga jika dinilai dari segi financial, Penggugat mampu dan sanggup untuk memelihara dan membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat baik dalam hal biaya hidup anak maupun biaya pendidikan dan kesehatanya;

Hal. 18 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat adalah seorang ayah yang berbadan sehat dan tidak memiliki penyakit yang membahayakan bagi pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindakan pidana ataupun kekerasan lain dalam rumah tangga;
11. Bahwa gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) ini Penggugat ajukan karena Penggugat takut dengan perkembangan fisik, mental, maupun moral anak Penggugat dan Tergugat jika diasuh oleh Tergugat, karena Penggugat menilai Tergugat tidak bertanggung jawab mengurus anak Penggugat dan Tergugat, hal itu diketahui Penggugat ketika Penggugat masih tinggal serumah dengan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang sewajarnya sebagai seorang ibu kandung terhadap anaknya, contohnya ketika anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak mau memberikan ASI kepada anak Penggugat dan Tergugat selama satu minggu, dan ketika anak Penggugat dan Tergugat buang air kecil (pipis) Tergugat sering membiarkannya dan tidak menggantikan popok anak Penggugat dan Tergugat, dan ditambah lagi saat ini Tergugat sudah menikah dengan seorang laki-laki Muallaf pada bulan April 2020, sehingga Penggugat khawatir kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan masa depan anak Penggugat dan Tergugat jika dikemudian hari suami Tergugat kembali ke agama asalnya, dan sebagai seorang istri besar kemungkinan Tergugat akan mematuhi perintah seorang suami. sehingga Penggugat juga khawatir dari segi pendidikan anak Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat karena pengorbanan ayah tiri dalam memperjuangkan masa depan anak tidak sebesar perjuangan ayah kandung terhadap anaknya, ketika Tergugat mempunyai anak dari perkawinan Tergugat yang pada saat ini tentu pengorbanan suami Tergugat lebih mengutamakan anak kandungnya dari pada anak Penggugat dan Tergugat yang bukan merupakan darah dagingnya;

Hal. 19 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat Perceraian Perkawinan tersebut, Penggugat menuntut agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi poin 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 dan 13, Tergugat Konvensi dalam jawabannya tidak membantah dan mengakui dalil-dalil pada poin tersebut, menurut pasal 174 HIR pengakuan adalah bukti yang sempurna, sehingga dalil-dalil poin tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat konvensi pada poin ke 3, 5, 10, 11, 12 dan 14 Tergugat Konvensi telah menolak seluruh dalil-dalil tersebut, oleh karena itu Penggugat konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 5 Oktober 2018) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pencatatan kelahiran anak pertama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah alat bukti yang mengikat dan sempurna maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Anak merupakan anak dari Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor Akta 96/AC/2019/PA.Utj bertanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah alat bukti yang mengikat dan sempurna sehingga terbukti bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah resmi bercerai;

Hal. 20 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Ijazah Raudhatul Athfal Nomor 002/Ra.04.07.004/06/2020 bertanggal 20 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah RA Askari Islamic School) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menyelesaikan Pendidikan formal pertama sang anak, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah alat bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kwitansi pembayaran Gaji sebagai yunus atas nama Yunus per bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020) telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendapatan Penggugat Konvensi yang bekerja sebagai sopir truck, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan oleh alat bukti lain seperti keterangan saksi untuk menjadikannya bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 01/MI-AN/06/2020 bertanggal 27 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah An-Nasihah) telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang baru didaftarkan untuk masuk Sekolah Dasar, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan oleh alat bukti lain seperti keterangan saksi untuk menjadikannya bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kwitansi bertanggal 1 Februari 2019 dan tanggal 8 Februari 2019 atas nama) telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang pemberian Penggugat berupa uang sejumlah total Rp 600.000 untuk anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ketika Penggugat Konvensi berkunjung ke rumah Tergugat Kovensi dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan oleh alat bukti lain seperti keterangan saksi untuk menjadikannya bukti yang sempurna dan mengikat;

Hal. 21 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Konvensi menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bercerai, bahwa selama proses perceraian anak ikut bersama dengan Tergugat Konvensi kemudian tiga bulan setelah perceraian ketika saksi ikut menjenguk anak tersebut, lalu anak dititipkan kepada Penggugat karena Tergugat ingin bekerja tetapi suatu saat Tergugat Konvensi mengambil anak tanpa izin ketika anak sedang bermain dan Penggugat Konvensi pernah membawa anak tersebut untuk mengikuti wisuda di sekolah TK tetapi pada saat acara Tergugat Konvensi menjemput paksa anak tersebut dan akhirnya sampai sekarang anak ikut Tergugat Konvensi, Penggugat bekerja sebagai sopir truck dari jam 06:00 pagi sampai dengan jam 10:00 pagi kemudian berangkat lagi jam 14:00 siang sampai dengan jam 19:00 malam tetapi saksi tidak mengetahui pendapatan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi telah menikah lagi dengan Sukesih dan telah mempunyai anak berusia 7 (tujuh tahun) dan ketika Penggugat Konvensi bekerja anak diasuh oleh ibu sambungnya, ketika anak ikut tinggal dengan Penggugat Konvensi anak tersebut senang dengan ibu sambungnya, Tergugat Konvensi juga sudah menikah lagi tetapi saksi tidak mengetahui dengan siapa, Tergugat Konvensi dulu ketika sesaat melahirkan anak, Tergugat Konvensi tidak mau menyusui anaknya, jika Penggugat Konvensi memberi uang banyak kepada Tergugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi sayang kepada anak tersebut, tapi jika Penggugat Konvensi kurang memberi uang belanja, Tergugat kurang sayang sama anak tersebut jika nakal, Penggugat Konvensi juga pernah marah kepada anak jika anak tersebut nakal, selama anak ikut bersama Tergugat Konvensi,

Hal. 22 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi pernah menjenguk anak tersebut 5 (lima) kali dan hanya sebanyak 2 (dua) kali jumpa karena anak sedang pergi bersama Tergugat Konvensi, dan ketika jumpa Penguat Konvensi menitipkan uang sebesar Rp 300.000 untuk anak tersebut, bahwa ketika Penguat minta ijin untuk membawa anak, Tergugat Konvensi tidak mengizinkan dan saat Penguat Konvensi akan pulang reaksi anak hanya diam saja tidak menangis ingin ikut Penguat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penguat Konvensi menerangkan bahwa anak ikut tinggal bersama Tergugat Konvensi, saksi pernah ikut menjemput anak Penguat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebanyak 5 (lima) kali, dan hanya 2 (dua) kali bertemu terakhir tanggal 31 Juli 2020 dan saat itu Penguat Konvensi memberikan uang sebesar Rp 250.000, lalu Penguat Konvensi mau membawa anak tersebut tetapi tidak diizinkan Tergugat Konvensi dan kemudia berkata untuk mengurus hak asuh ke Pengadilan, Tergugat Konvensi bekerja sebagai ibu rumah tangga, Penguat Konvensi bekerja sebagai penderes karet, membawa mobil truck tetapi penghasilannya saksi tidak mengetahui, ketika Penguat Konvensi kerja anak tersebut dititipkan kepada ibu sambungnya, dan Penguat Konvensi telah mendaftarkan anak ke Madrasah Ibtidaiyah;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penguat Konvensi menerangkan bahwa anak ikut tinggal bersama Tergugat Konvensi, bahwa anak tersebut pernah juga ikut bersama Penguat Konvensi tetapi saksi tidak tahu berapa lama, selama anak ikut Penguat Konvensi, Tergugat Konvensi pernah jenguk anaknya dan ikut menginap di rumah Tergugat Konvensi kemudian diantarkan lagi kepada Penguat Konvensi, sewaktu acara wisuda sekolah TK anak, Tergugat Konvensi ajak pulang paksa anaknya padahal acara belum selesai, Tergugat Konvensi sudah menikah lagi, anak tersebut sudah didaftarkan ke Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat Konvensi mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang

Hal. 23 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat Konvensi menerangkan bahwa saksi merupakan paman Tergugat Konvensi, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah bercerai, anak Penggugat dan Tergugat setelah bercerai anak ikut Penggugat Konvensi dan sekarang ikut dengan Tergugat Konvensi dan anak tersebut diasuh dengan baik dan sudah bersekolah TK, saksi pernah melihat Penggugat Konvensi marah namun tidak mengetahui pernahukul anak atau tidaknya, saksi pernah melihat Tergugat Konvensi mengantar dan menjemput anaknya dari sekolah, Tergugat Konvensi sudah menikah lagi dengan seseorang yang beragama Islam sejak kecil dan bekerja sebagai sopir, orang tua angkat Penggugat Konvensi pernah berkunjung ke rumah Tergugat Konvensi sebanyak 5 (lima) kali untuk menjenguk anak tersebut dan pernah menitipkan amplop berisi uang untuk anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, saksi tidak mengetahui Tergugat Konvensi pernah bekerja di Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat Konvensi menerangkan bahwa saksi merupakan ayah kandung dari suami baru Tergugat Konvensi, anak saksi sekaligus suami baru Tergugat Konvensi beragama Islam sejak kecil dan bukan seorang mualaf, saksi mengetahui antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah bercerai, suami baru Tergugat Konvensi bekerja sebagai sopir truck tetapi penghasilannya saksi tidak mengetahui, saksi tidak kenal dengan anak bawaan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi dan jawaban dihubungkan dengan alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 24 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi yang tidak didukung dengan bukti surat dan/atau keterangan saksi, maka dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan telah bercerai dari Tergugat Konvensi tetapi Tergugat Konvensi merasa keberatan karena merasa tidak pernah menerima surat panggilan dari Pengadilan, dan berdasarkan bukti P.2 yakni fotokopi akta cerai atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat maka telah terbukti bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan telah mendatangi rumah Tergugat Konvensi dimana anaknya berada dan saat itu Tergugat Konvensi menitipkan anak tersebut kepada saksi pertama karena Penggugat akan bekerja lalu anak tersebut tinggal bersama Penggugat Konvensi dan masuk sekolah TK, terhadap dalil tersebut Tergugat Konvensi membantah karena saat itu kejadiannya musyawarah bahwa selama anak ikut dengan Penggugat Konvensi hanya selama sekolah TK dan ketika akan masuk jenjang Sekolah Dasar anak tersebut akan ikut dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat Konvensi tersebut saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi yakni saksi pertama dan saksi kedua membenarkan bahwa Tergugat Konvensi ada menitipkan anaknya ketika saksi pertama dan saksi kedua berkunjung tiga bulan setelah perceraian, tetapi hanya saksi pertama yang menjelaskan bahwa alasan Tergugat Konvensi menitipkan anaknya tersebut karena Tergugat Konvensi akan bekerja sehingga, dan berdasarkan keterangan tersebut terbukti bahwa Tergugat Konvensi telah menitipkan anaknya kepada Penggugat Konvensi namun alasan Tergugat Konvensi yang menitipkan anaknya karena hendak bekerja hanya seorang saksi yakni saksi pertama yang menerangkan demikian bahkan keterangan dari saksi kedua dan ketiga Penggugat Konvensi dan keterangan saksi kedua Tergugat Konvensi menyatakan bahwa Tergugat Konvensi tidak bekerja atau hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama Penggugat Konvensi tersebut tidak memenuhi syarat minimal

Hal. 25 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi karena pada dasarnya satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa sikap Tergugat Konvensi yang menitipkan anaknya tersebut untuk bekerja merupakan bentuk dari Tergugat Konvensi tidak memiliki kemauan untuk mengasuh anaknya merupakan anggapan sepihak saja dan harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan Penggugat Konvensi saat ini bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan berkisar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan sehingga Penggugat Konvensi merasa layak secara finansial untuk mengasuh anaknya, terhadap dalil Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi membantahnya karena ketika masih bersama berumah tangga Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi diberi nafkah Rp 250.000 perminggunya sudah termasuk uang jajan anak dan uang rokok Penggugat Konvensi yang mana Tergugat Konvensi merasa kekurangan dengan pemberian Penggugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi meragukan penghasilan Penggugat Konvensi tersebut ditambah lagi kondisi Penggugat Konvensi yang telah menikah lagi dan dikaruniai anak dari istri barunya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dalil Penggugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat P.4 berupa kwitansi pembayaran gaji yang oleh Majelis Hakim diterima sebagai alat bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lain, dan dari keterangan ketiga saksi Penggugat Konvensi maupun saksi-saksi Tergugat Konvensi menyatakan bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir truck pengangkut sawit namun tidak ada satupun dari saksi-saksi tersebut yang mengetahui penghasilan Penggugat Konvensi oleh karenanya bukti P.4 tersebut belum mencapai alat bukti surat yang sempurna dan mengikat sehingga harus dikesampingkan dan terhadap dalil Penggugat Konvensi ini dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan Penggugat Konvensi adalah seorang ayah yang berbadan sehat dan tidak memiliki penyakit yang membahayakan bagi pemeliharaan dan pengasuhan anak, dan Penggugat Konvensi juga berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindakan pidana ataupun kekerasan lain dalam rumah tangga, terhadap dalil

Hal. 26 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat Konvensi membantah bahwa Penggugat Konvensi telah memutar balikkan fakta dan hanya alasan untuk membenarkan Penggugat Konvensi saja, Penggugat Konvensi sering marah dengan bahasa kasar dan pernah memukul Tergugat Konvensi jika ada masalah kecil pada saat tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvensi;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan saksi-saksi Penggugat Konvensi dan saksi kedua Tergugat Konvensi, saksi mengetahui bahwa baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi selama mengasuh anaknya pernah marah tetapi tidak sampai melakukan pemukulan hanya sebatas marah yang wajar ketika seorang anak sedang nakal, dan juga Penggugat Konvensi telah menyekolahkan anaknya dan telah diwisuda pada jenjang TK dan telah mendaftar untuk masuk jenjang SD sebagaimana bukti P.3 dan P.5 yang menjadi bukti surat yang semputna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P.6 berupa Kwitansi yang menerangkan jumlah uang yang diberikan Penggugat Konvensi selama anaknya tinggal bersama Tergugat Konvensi yang dikuatkan juga oleh keterangan saksi-saksi kedua belah pihak bahwa ketika 5 (lima) kali menjenguk anaknya Penggugat Konvensi juga menitipkan uang untuk anaknya 2 (dua) kali, hal ini telah menjelaskan bahwa Penggugat Konvensi tetap memberikan nafkah kepada anaknya dan menandakan bahwa Penggugat Konvensi berkelakuan baik dengan tetap peduli terhadap perkembangan anak sehingga pernyataan Tergugat Konvensi terkait Penggugat Konvensi yang memiliki sifat pemaarah dan kasar tidak terbukti dengan demikian bantahan Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat konvensi, yang menjadi alasan gugatan hak asuh anak (hadhanah) ini diajukan karena Penggugat Konvensi takut dengan perkembangan fisik, mental, maupun moral anak jika diasuh oleh Tergugat Konvensi, karena Penggugat menilai Tergugat Konvensi tidak bertanggung jawab mengurus anak salahsatunya Tergugat Konvensi tidak mau menyusui sesaat setelah anaknya dilahirkan sampai berminggu-minngu, Tergugat Konvensi sudah menikah dengan seorang laki-laki Muallaf, sehingga Penggugat Konvensi khawatir kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan masa depan anak jika dikemudian hari suami Tergugat Konvensi

Hal. 27 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke agama asalnya, dan sebagai seorang istri besar kemungkinan Tergugat Konvensi akan mematuhi perintah seorang suami. sehingga Penggugat Konvensi juga khawatir dari segi pendidikan anak di masa yang akan datang jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat Konvensi karena pengorbanan ayah tiri dalam memperjuangkan masa depan anak tiri tidak sebesar perjuangan ayah terhadap anak kandung, Tergugat Konvensi membantahnya dan menyatakan bahwa disaat lahiran anak pasca operasi dirumah Sakit Umum Prato Bagansiapiapi, anak masih dalam perawatan medis, sehingga belum bisa diberi ASI dan setelah pulang dari rumah sakit ke rumah orang tua Penggugat Konvensi, tiba-tiba Penggugat Konvensi ribut terkait orang tua Tergugat Konvensi yang tidak bisa membantu dana operasi melahirkan, saat itu juga Tergugat Konvensi diusir dan pakaian Tergugat Konvensi dibuang keluar rumah yang pada kejadian tersebut dilihat orang tua Tergugat Konvensi tetapi anaknya tidak boleh dibawa Tergugat Konvensi, sehingga tidak bisa memberi ASI selama satu minggu, kemudian suami baru Tergugat Konvensi juga beragama Islam dari kecil sampai sekarang. Itu hanya bahasa pengelabuan Penggugat Konvensi untuk mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi dan saksi-saksi Tergugat Konvensi, hanya saksi pertama Penggugat Konvensi yang mengetahui peristiwa ini dan menyatakan Tergugat Konvensi tidak mau menyusui anaknya tetapi tanpa diterangkan alasannya oleh saksi, bahwa terkait hal ini Tergugat Konvensi mengakuinya namun dengan klausula, sehingga terkait perbuatan Tergugat Konvensi tersebut tidak jelas alasan atau kesengajaan dari Tergugat Konvensi, dengan demikian bahwa tidak cukup alasan untuk dinyatakan Tergugat Konvensi sebagai ibu yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi membenarkan bahwa Tergugat Konvensi sudah menikah lagi dengan seorang lelaki yang berprofesi sebagai sopir truck namun saksi-saksi tersebut tidak kenal dengan suami baru Tergugat Konvensi, dan dari keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi yang salah satunya ayah kandung suami baru sekaligus mertua Tergugat Konvensi menerangkan bahwa suami baru Tergugat

Hal. 28 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi telah memeluk agama Islam sejak kecil bukan seorang muallaf, sehingga dalil Penggugat Konvensi terkait kekhawatirannya terhadap pengaruh buruk dari suami baru yang disangka sebagai muallaf serta masa depan anaknya jika tinggal bersama ayah tirinya merupakan anggapan sepihak dari Penggugat Konvensi saja dan pada hakikatnya bahwa suatu peristiwa yang belum terjadi tidak dapat dibuktikan, dengan demikian dalil Penggugat Konvensi tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi merasa dipersulit, ditutup aksesnya dan dihalang-halangi ketika hendak bertemu dengan anaknya, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi dan saksi kedua Tergugat Konvensi yang mana selama anak ikut tinggal bersama Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi beserta saksi pertama dan saksi kedua Penggugat Konvensi telah berkunjung sebanyak 5 (kali) dan hanya 2(dua) kali bertemu dikarenakan Tergugat Konvensi beserta anaknya tidak berada ditempat, sehingga pernyataan Penggugat Konvensi tersebut bertolak belakang karena dengan dapat bertemunya Penggugat Konvensi dengan anaknya tersebut merupakan akses yang tetap diberikan oleh Tergugat Konvensi tanpa menghalang-halangi Penggugat Konvensi kemudian pada saat dititipkan untuk bersekolah TK Tergugat Konvensi lebih memilih untuk menitipkan kepada Penggugat Konvensi daripada dititipkan kepada orangtua Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa ini merupakan bentuk dari terbukanya Tergugat Konvensi untuk tetap memberikan akses dan memberikan kesempatan untuk bersama-sama sebagai orang tua melaksanakan kewajibannya terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi dan Kuasanya serta Keterangan Tergugat Konvensi dihubungkan dengan alat bukti yang telah diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bercerai sejak bulan 13 Maret 2019;
2. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 10 November 2014;

Hal. 29 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sampai saat ini usia anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi baru berusia 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, anak kandung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama Anak, lahir pada tanggal 10 November 2014 diasuh oleh Tergugat Konvensi selama tiga bulan kemudian ikut dengan Penggugat Konvensi selama kurang lebih satu tahun dan kemudian sampai sekarang ikut bersama Tergugat Konvensi
5. Bawha selama anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama Tergugat Konvensi, anak tersebut dalam keadaan terawat dan sehat;
6. Bahwa selama anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diasuh oleh Penggugat Konvensi, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik dan telah menyelesaikan sekolah di Taman Kanak-Kanak (TK) Raudhatul Athfal Askari Islamic School ;
7. Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi ada menjenguk anak tersebut, begitupun ketika anak ikut dengan Tergugat Konvensi Penggugat Konvensi ada menjenguk anaknya;
8. Bahwa kedekatan anak dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sama-sama dekat, tidak menunjukkan adanya kecondongan anak tersebut hanya dekat ke salah satu pihak;
9. Bahwa Penggugat Konvensi saat ini lebih banyak beraktifitas diluar karena bekerja sebagai sopir truck pengangkut buah kelapa sawit namun tidak dapat dipastikan penghasilannya;
10. Bahwa belum pernah terjadi kekerasan terhadap anak selama berada dalam pengasuhan Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi;
11. Bahwa Tergugat Konvensi telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang beragama islam sejak lahir dan berprofesi sebagai sopir truck dan tidak dapat dijelaskan penghasilannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak Penggugat Konvensi ini dan dengan diperolehnya fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 30 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 10 November 2014 merupakan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sewaktu masih dalam hubungan suami isteri, dan sekarang keduanya telah resmi bercerai pada 13 Maret 2019, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan hak asuh anak ini dapat dilanjutkan dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memperoleh putusan;

Menimbang, bahwa telah terbukti seorang anak yang bernama Anak sampai saat ini baru berusia 5 (lima) tahun 10 (sepuluh bulan), dengan demikian anak tersebut masih dalam kategori anak yang belum mumayyiz dan masih dibawah umur, sebagaimana Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menyatakan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun sehat mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusannya. (pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hadhanah atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam artian pemegang hak asuh tersebut haruslah mempunyai kemampuan dan kemauan, ini semata-mata demi hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya yang bisa menjamin masa depan anak, demi terpenuhinya kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana bunyi Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan"*

Hal. 31 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa pengertian “yang mempunyai kemampuan dan kemauan”, menurut Syekh Abu Zahrah dalam Kitabnya “Al Ahwalus Syakhshiyah” menegaskan, bahwa hendaklah orang yang akan menjadi pengasuh anak tersebut mempunyai kemampuan secara moril dan materil, misalnya dapat dipercaya, tidak cacat mental, dan tidak mempunyai pekerjaan yang sebagian besar waktu malam dan siang berada di luar rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanah (Hadhin) terhadap anak Penggugat Konvesi dan Tergugat Konvesi yang bernama Anak, tidaklah cukup didasarkan kepada kemampuan dibidang materinya (lahiriyah) saja, akan tetapi harus dilihat dan dipertimbangkan pula faktor-faktor lainnya yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh dan juga waktu dan lingkungannya, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri. Oleh karenanya Majelis Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas yang melekat pada diri sang anak yang akan diasuhnya itu sendiri dan juga diri Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Konvensi ini pada pokoknya didasari oleh karena menurut Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi tidak bisa menjalankan perannya sebagai seorang ibu, dan Penggugat Konvensi khawatir jika anaknya tinggal bersama Tergugat Konvensi akan berdampak buruk terhadap mental dan Pendidikan anaknya karena Tergugat Konvensi telah menikah dengan seorang muallaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tidak terdapat keterangan yang menggambarkan bahwa Tergugat Konvensi merupakan seorang ibu yang lalai dan buruk dalam mengasuh anaknya, kemudian tidak terbukti bahwa Tergugat Konvensi bersuamikan seorang muallaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 32 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat Konvensi Tersebut tidak beralasan sehingga Tergugat Konvensi dinyatakan layak untuk mengasuh anaknya dan tidak kehilangan hak asalnya untuk melakukan pengasuhan terhadap anaknya sebagaimana mana pasal;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara a quo apabila ditinjau aspek psikologis seorang anak yang belum dewasa dan mandiri sangat membutuhkan kasih sayang ibunya dengan didasari kedekatan emosional ibu terhadap sang anak dapat dipastikan sangat kuat karena secara biologis ibulah yang merasakan masa-masa kehamilan yang melelahkan, dan masa pertumbuhan hormon di saat fase kehamilannya serta diliputi rasa traumatik dan rasa cemas ketika menunggu saat-saat melahirkan, kemudian saat sang anak dilahirkan ibu lebih berperan dalam hal menyusui, menyuapi makanan, mengganti popok, dan mengerti apa yang dibutuhkan si bayi jika ia menangis, dengan demikian sederet kegiatan yang telah dimulai oleh ibu sejak anak dalam kandungan seperti itulah yang dapat memberikan kesejahteraan lahir batin hingga kini. Sementara ayah sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya maupun ibu tirinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana anak secara psikologis membutuhkan kasih sayang dari ibunya, Majelis Hakim berpendapat hal ini semata-mata untuk kepentingan terbaik untuk tumbuh kembang anak dimana anak tinggal dalam lingkungan yang membuatnya nyaman, sebagaimana ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan inilah yang menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hak asuh atau hadhanah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi adalah sopir truck yang bekerja dari jam 06:00 pagi sampai 10:00 pagi kemudian dilanjutkan pada jam 14:00 sampai jam 19:00 malam, dan ketika bekerja anak tersebut dititipkan kepada ibu sambung anak tersebut, sedangkan Tergugat Konvensi tidak bekerja hanya

Hal. 33 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ibu Rumah Tangga yang kesehariannya kebanyakan dihabiskan dengan berada di rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, walaupun terbukti Penggugat Konvensi sangat menyayangi dan dekat hubungannya dengan anak bernama *Anak*, akan tetapi disisi lain telah terungkap pula fakta, bahwa Penggugat Konvensi selaku ayah kandung dari anak tersebut, saat ini bekerja sebagai sopir truck, yang waktu/masa kerjanya lebih panjang/lama di tempat kerjanya dari pada berdiam diri di rumah untuk merawat dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya dan ketika Penggugat Konvensi bekerja anak diasuh oleh ibu sambungnya bersamaan dengan saudara tirinya serta Penggugat Konvensi menyatakan bahwa anak tersebut juga dirawat dengan baik oleh ibu sambungnya. Meskipun pekerjaan Penggugat Konvensi tersebut dalam rangka mencari nafkah untuk penghidupan dan kebutuhan anak dan keluarganya serta ibu sambungnya dapat menerima anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi akan tetapi hal tersebut tidak bisa menjamin kasih sayangnya sama seperti yang diberikan oleh Tergugat Konvensi sebagai ibu kandung, terlebih lagi ibu sambung tersebut dipastikan akan lebih mementingkan anak kandungnya sendiri daripada anak Penggugat Konvensi dan kurangnya waktu yang diberikan Penggugat Konvensi jelas akan membawa dampak yang kurang baik bagi perkembangan mental anak yang masih 6 (enam) tahun, dimana secara fitrah sangat mendambakan dukungan moril, perhatian yang intens, serta curahan dan belaian kasih sayang dari orang tua kandungnya secara langsung dan berkesinambungan. hal demikian dinilai sebagai tindakan yang tidak proporsional dan tidak menguntungkan bagi anak yang nota bene telah hidup bersama Tergugat Konvensi dengan seutuhnya dapat merasakan kasih sayang dari ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas demi kepentingan terbaik untuk anak, akan lebih terjamin kepentingan anak tersebut jika tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi dimana sebagai seorang ibu kandung dengan tidak adanya kegiatan yang menyita waktu untuk mengasuh anaknya, dapat lebih intens dan berkesinambungan dalam mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya, meskipun secara materi Tergugat Konvensi hanya sebagai

Hal. 34 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Rumah Tangga lebih lemah daripada Penggugat Konvensi yang berpenghasilan, namun senyatanya Penggugat Konvensi tetap menjalankan kewajibannya menafkahi anaknya tersebut selama tinggal bersama Tergugat Konvensi sehingga seharusnya tidak menjadi masalah walaupun Tergugat Konvensi dinyatakan kurang penghasilan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas telah sejalan dengan ketentuan hukum disebutkan pada Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) berada di bawah hadhanah ibunya dan setelah anak mumayyiz atau berumur lebih dari 12 tahun, anak diberikan kebebasan untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak kuasa asuhnya;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Syarqowi ala at-Tahrir, Juz II halaman 352, syaikh Ibrahim al-Syarqawi menyebutkan:

علا وإن فأمهاته فأب علت، وإن فأمهاتها أم حينئذ وتقدم اجتماعاً إذا فيما
الحواشي من فالأقرب

Artinya: "dalam hal pemegang hadhanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas kemudian ayah dan seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi tidak berhasil untuk meyakinkan Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh kepada Penggugat Konvensi dan tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat adalah seorang ibu yang tidak sanggup menjalankan kewajibannya terhadap anak. Oleh karena itu Majelis memutuskan, secara hukum harus dinyatakan Tergugat Konvensi lebih layak sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Anak dan terhadap gugatan Penggugat Konvensi sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 35 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah bagi anaknya bernama Anak, lahir pada tanggal 10 November 2014;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hak asuh anak tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada bagian konvensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa baik berdasarkan bukti di persidangan baik fakta yang diperoleh dari keterangan saksi dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 10 November 2014, perempuan lahir tanggal 31 Oktober 2016 diasuh atau di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan selama ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama memenuhi kebutuhan anak tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan pembebanan mengenai nafkah anak, karena selama ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki kesadaran masing-masing untuk menafkahi anak mereka;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan (hadhanah) anak berada pada Penggugat Rekonvensi, guna memberi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi dalam hal kasih sayangnya terhadap anaknya, maka Majelis mengingatkan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk secara teratur bertemu dan mengasuh anak demi menyalurkan kasih sayangnya kepada anak misalnya dengan mengajaknya berlibur dan/atau menginap sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak. Dan apabila terbukti Penggugat Rekonvensi menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut maka pelanggaran terhadap hal yang demikian Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak untuk dipindahkannya hak asuh/hadhanah anak Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana SEMA No. 3 tahun 2017;

Hal. 36 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 10 November 2014 di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 37 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	700.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	816.000,00

Hal. 38 dari 38 Hal. Put. No 250/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)